

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin menjalani kehidupan sendirian tanpa bantuan orang lain. Di kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti memiliki keterbatasan, baik dari segi kemampuan fisik, waktu luang, keterampilan, maupun kepemilikan modal usaha. Sebaliknya, setiap individu juga membawa kelebihan dan potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki modal cukup namun tidak punya waktu atau kemampuan untuk mengelola usaha sendiri, sementara banyak orang lain memiliki tenaga dan kemauan bekerja tapi tidak memiliki modal awal untuk memulai usaha mandiri. Perbedaan keterbatasan ini membuat manusia saling bergantung satu sama lain, sehingga kerja sama menjadi pilihan alami yang dijalankan masyarakat untuk saling melengkapi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan bersama.²

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥablun minallāh*) dalam hal ibadah, tapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*ḥablun minan-nās*) dalam urusan sosial dan ekonomi. Pengaturan transaksi ekonomi ini tertuang dalam kajian fikih mu‘āmalah. Mu‘āmalah

² Diah Artha Sari dan Rini Azhari Pasaribu, *Manusia sebagai Individu dan Makhluk Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Internasional Pendidikan Siswa, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2023). 78–80

tidak hanya sekadar aturan jual-beli biasa, melainkan pedoman hidup yang menuntut setiap transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan saling ridha. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan, semua bentuk kerja sama bisa saling menguntungkan, dan kegiatan ekonomi juga bernilai ibadah selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³

Salah satu dasar penting dalam Mu'āmalah adalah kewajiban menepati akad yang telah disepakati. Akad sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan lisan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen yang mengikat secara moral dan hukum. Karena itu, isi akad tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Jika akad dilanggar, dampaknya tidak hanya pada kerugian materi, tetapi juga pada rusaknya kepercayaan dan hubungan sosial di masyarakat.⁴ Prinsip menepati janji ini ditegaskan secara tegas dalam firman Allah Swt. QS. Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

³ Hirsanuddin, Rina Khairani Pancaningrum, dan Abdul Atsar, *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1 (April 2022), 99.

⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 359.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.(Q.S. al-Mā'idah ayat 1)”⁵

Ayat ini menjadi dasar utama bahwa setiap akad yang dibuat secara sukarela dan sah wajib dilaksanakan hingga selesai. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan awal, baik mengabaikan tugas, mengakhiri kerja sama sebelum waktunya, maupun menarik modal secara sepihak, maka hal tersebut termasuk bentuk wanprestasi yang tidak dibenarkan dalam hukum Mu'āmalah. Dalam perspektif Islam, istilah wanprestasi tidak dikenal secara langsung sebagaimana dalam hukum perdata. Namun, konsep tersebut dalam fikih muamalah dapat dipadankan dengan istilah mukhālafah al-'aqd, yaitu bentuk pelanggaran terhadap akad ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *inkār al-'ahd* (ingkaran janji) atau tidak terpenuhinya kewajiban (*'adam al-wafā' bi al-'uqūd*). Perbuatan ini dipandang tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kewajiban menepati akad. Selain itu, pelanggaran terhadap akad tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan awal.⁶

⁵ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Di akses Pada 2 Januari 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

⁶ Bambang Lesmono dan Sri Sudiarti, *Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah*, MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 11, No. 1 (Maret 2021).

Di antara banyak bentuk kerja sama Mu'āmalah, sistem bagi hasil yang dikenal dengan nama *Mudārabah* menjadi yang paling umum diterapkan di masyarakat pedesaan. Secara teori fikih Mu'āmalah, *Mudārabah* adalah kerja sama antara *Ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) dengan *Mudārib* (pengelola usaha), dengan aturan hukum baku: pemilik modal tidak boleh menarik harta modal sebelum masa akad berakhir tanpa alasan syar'i yang sah, pengelola wajib menjaga amanah hingga kontrak selesai, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, dan pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi atas kerugian pihak lain. Bentuk kerja sama ini diizinkan Islam karena mengandung nilai tolong-menolong, memberi kesempatan bagi orang tanpa modal untuk berusaha, serta memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang tidak sempat mengelola usahanya sendiri.⁷

Seiring berjalannya waktu, konsep *Mudārabah* tidak hanya diterapkan di perdagangan, melainkan juga merambah ke sektor peternakan, khususnya usaha ternak kambing. Di banyak desa, masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil kambing, di mana pemilik ternak memberikan kambing sebagai modal, sedangkan pemelihara bertugas merawat, memberi pakan, menjaga kesehatan, dan mengelola kandang. Hasil dari penjualan kambing atau kelahiran anak kambing kemudian dibagi bersama sesuai kesepakatan awal. Praktik ini sebenarnya mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) yang dianjurkan Islam, guna meningkatkan pendapatan

⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Mu'āmalah*, cet. Ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2021). 129

keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara luas.⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.(Q.S. al-Mā'idah ayat 2)”⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerja sama ekonomi diperbolehkan selama untuk kebaikan dan tidak merugikan pihak lain. Akad bagi hasil ternak kambing dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika sesuai dengan prinsip fikih mu'āmalah. Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal, meningkatkan pendapatan, dan membuka peluang usaha. Oleh karena itu, praktik tersebut harus berlandaskan prinsip syariat agar tujuan kemaslahatan tercapai dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰

Penelitian ini mengambil lokasi praktik akad bagi hasil ternak kambing di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Desa ini merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Memelihara kambing menjadi pekerjaan

⁸ Nuri Ma'rifatul Laily dan Nur Muhammad, *Analisis Kesesuaian Pola Bagi Hasil Muḍārabah pada Peternakan Sapi di Desa Ketan*, Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 22, No. 1 (Januari 2025). 17

⁹ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Di akses Pada 2 Januari 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

¹⁰ Bambang Lesmono dan Sri Sudiarti, *Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah* MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 11, No. 1 (Maret 2021).

sampingan yang banyak diminati karena mudah dirawat dan bisa menjadi sumber dana darurat keluarga. Di tengah masyarakat desa ini, hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya masih sangat kental. Oleh karena itu, hampir semua kerja sama bagi hasil ternak kambing dilakukan melalui kesepakatan lisan saja, tanpa surat perjanjian tertulis, tanpa saksi resmi, maupun pengesahan dari aparat desa. Masyarakat menganggap janji lisan sudah cukup mengikat karena didasari rasa hormat antar tetangga dan kerabat.

Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara dengan warga Desa Sumberkepuh, ditemukan adanya kasus pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi dalam kerja sama bagi hasil ternak kambing. Dalam penelitian ini, kasus yang dijadikan fokus kajian berjumlah dua kasus. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan aturan fikih Mu'āmalah yang seharusnya diterapkan dalam akad, serta terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang dijalankan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.¹¹

Bentuk wanprestasi pertama yang ditemukan adalah penarikan ternak secara sepihak oleh pemilik modal sebelum waktu akad selesai. Dalam hukum fikih Mu'āmalah, pemilik modal tidak diperbolehkan menarik modal sebelum masa akad berakhir tanpa adanya musyawarah dan kesepakatan bersama, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip al-

¹¹ Hj. Suharti dan Husnul Hidayati, *Fiqh Mu'āmalah: Dinamika Hukum Klasik dan Inovasi Kontemporer* (Mataram: Sanabil, 2025), 67.

wafā bil ‘uqud dan amanah dalam kerja sama. Tindakan penarikan secara sepihak termasuk pelanggaran terhadap akad wanprestasi dan tidak dibenarkan dalam syariat. Namun pada kenyataannya, terdapat pemilik kambing yang mengambil kembali ternak sebelum waktunya tanpa berdiskusi dengan pemelihara. Akibatnya, pemelihara yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya perawatan selama berbulan-bulan mengalami kerugian. Selain itu, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi, padahal secara prinsip fikih pihak yang melanggar akad berkewajiban menanggung konsekuensi kerugian yang ditimbulkan.¹²

Bentuk wanprestasi kedua adalah penghentian kewajiban pemeliharaan secara sepihak oleh pihak pengelola. Dalam hukum fikih Mu‘āmalah, Muḍārib berkewajiban menjaga amanah dan melaksanakan pemeliharaan hingga akad berakhir, kecuali terdapat kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama. Penghentian secara sepihak tanpa musyawarah termasuk pelanggaran terhadap akad dan tidak dibenarkan dalam ketentuan syariat karena bertentangan dengan prinsip amanah dan kewajiban memenuhi perjanjian. Namun dalam praktiknya, sebagian pemelihara kambing tidak menjadikan peternakan sebagai pekerjaan utama, melainkan sebagai pekerjaan sampingan. Ketika memperoleh pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan, mereka tidak lagi sanggup melanjutkan pemeliharaan sehingga menghentikan kewajiban tanpa pemberitahuan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, Pemelihara Ternak Kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, tanggal 2 Januari 2026

maupun musyawarah dengan pemilik modal. Tindakan ini termasuk bentuk wanprestasi dalam akad kerja sama karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.¹³

Masalah utama yang memicu terjadinya kasus wanprestasi ini adalah seluruh akad hanya dilakukan secara lisan. Fikih Mu‘āmalah kontemporer sangat menganjurkan penggunaan perjanjian tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Namun di desa ini, tidak terdapat dokumen yang mencatat jangka waktu kerja sama, sistem pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, maupun sanksi apabila terjadi pelanggaran. Akibatnya, ketika muncul perselisihan atau kerugian, pembuktian terhadap kesepakatan awal menjadi sulit, sehingga pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya secara tegas. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara ketentuan hukum syariat yang ideal dengan praktik masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan secara lisan.¹⁴

Dampak dari masalah wanprestasi ini tidak hanya dirasakan secara pribadi oleh pihak yang rugi, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial di tengah masyarakat desa. Perselisihan akibat pengingkaran janji bisa merusak hubungan tetangga dan kerabat, serta menurunkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kerja sama bagi hasil lagi di masa depan. Jika dibiarkan terus-menerus, praktik ini akan menjadi kebiasaan buruk yang

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Pemilik Ternak Kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, tanggal 2 Januari 2026.

¹⁴ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Lingkar Media, 2017), 4.

bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan dalam Mu‘āmalah.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian mengenai wanprestasi dalam akad bagi hasil usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di lapangan, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif fikih mu‘āmalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga amanah dalam setiap akad, sehingga praktik kerja sama ekonomi dapat berjalan lebih adil, tertib, dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam akad bagi hasil usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan fikih Mu‘āmalah terhadap wanprestasi dalam akad bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

¹⁵ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 2 (Desember 2012).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad bagi hasil dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam akad bagi hasil usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan fikih Mu'āmalah terhadap praktik wanprestasi dalam akad bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan fikih Mu'āmalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik akad bagi hasil seperti *Muḍārabah* dan bentuk kerja sama sejenis dalam bidang peternakan, termasuk persoalan wanprestasi, pembatalan akad, serta pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, kajian Mu'āmalah Islam tidak hanya dipahami secara teori saja tapi juga dapat dilihat penerapannya secara langsung dalam praktik di masyarakat.¹⁶

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2021). 38

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat secara langsung bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya masyarakat dan pelaku usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip fikih Mu'āmalah, sehingga dapat mengurangi terjadinya wanprestasi dan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjalankan akad secara jujur, amanah, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kejelasan isi akad yang telah disepakati bersama agar tidak mudah terjadi wanprestasi.

2. Bagi Pelaku Akad (Pemilik dan Pengelola Ternak)

Pemilik ternak dan pengelola ternak diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam menjalankan akad bagi hasil secara adil dan sesuai dengan

keepakatan bersama. sehingga dapat meminimalisasi terjadinya wanprestasi serta perselisihan di kemudian hari.¹⁷

E. Penelitian Terdahulu

1. Misnah Mahes, (2023) “Analisis Akad Muḍārabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”
Permasalahan dalam penelitian ini membahas sistem bagi hasil antara pemilik burung merpati dengan peternak menggunakan konsep Muḍārabah, serta kesesuaian praktik akad tersebut dengan ketentuan fikih mu‘āmalah. Penelitian ini menyoroti penggunaan akad lisan, ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, penggunaan modal berupa barang, dan sistem pembagian hasil dalam kerja sama ternak merpati.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian akad bagi hasil dalam perspektif fikih mu‘āmalah. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada fokus penelitian dan objek yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas sistem bagi hasil pada pengembangbiakan ternak burung merpati, sedangkan penelitian ini membahas wanprestasi dalam akad bagi hasil usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

¹⁷ Suharsiwi, Muhammad Syarif Sumantri, dan Fauzi, *Sukses Penelitian Kualitatif* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 10.

¹⁸ Misnah Mahes, “*Analisis Akad Muḍārabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)*” (Skripsi: IAIN Parepare, 2023).

Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis akad Muḍārabah dan kejelasan modal, sedangkan penelitian ini fokus pada bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta tinjauan fikih Mu‘āmalah terhadap pelanggaran akad yang terjadi.

2. Lutfi Hardianto, 2023) “Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Akad Musyārah (Studi Pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Kediri).” Permasalahan dalam penelitian ini membahas praktik bagi hasil pada sistem gaduh kambing dalam perspektif akad Musyārah, serta kesesuaian praktik kerja sama tersebut dengan rukun dan syarat Musyārah dalam hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian kerja sama bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum Islam atau fikih Mu‘āmalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian terdahulu membahas sistem gaduh kambing dalam perspektif akad Musyārah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas wanprestasi dalam akad bagi hasil usaha ternak kambing dalam perspektif fikih mu‘āmalah. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada mekanisme bagi hasil dan bentuk kerja sama, sementara penelitian ini menitikberatkan pada

pelanggaran akad, faktor penyebab wanprestasi, serta ketidaksesuaian praktik masyarakat dengan ketentuan fikih Mu'āmalah.¹⁹

3. Wiwik Handayani, (2021) “Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur).” Permasalahan dalam penelitian ini membahas pembatalan sepihak dalam perjanjian gaduh hewan ternak serta tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti praktik kerja sama gaduh ternak sapi dan kambing yang dilakukan masyarakat serta akibat yang ditimbulkan ketika salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai kerja sama bagi hasil atau gaduh ternak yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan ditinjau dari perspektif hukum Islam atau fikih mu'āmalah. Selain itu, keduanya sama-sama membahas adanya pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kerja sama peternakan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan bentuk kerja sama yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dengan objek gaduh ternak sapi dan kambing secara umum, sedangkan

¹⁹ Lutfi Hardianto, “*Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Akad Musyārah* (Studi Pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2023).

penelitian ini dilakukan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan fokus pada akad bagi hasil usaha ternak kambing. Penelitian terdahulu juga lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak perjanjian gaduh ternak, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tinjauan Fikih Mu'āmalah, wanprestasi dalam akad bagi hasil, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta ketidaksesuaian praktik masyarakat dengan ketentuan fikih Mu'āmalah terkait pelaksanaan akad dan tanggung jawab para pihak.²⁰

4. Enceng Iip Syaripudin dan Salwa Siti Salwiyah, (2023). *Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)*, Jurnal JHESY, Vol. 02, No. 01,. Penelitian mengenai praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug menunjukkan bahwa kerja sama dilakukan secara lisan dengan menggunakan akad *Mudārabah* dan didasarkan pada asas saling percaya. Mekanisme pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, baik melalui pembagian anak sapi maupun hasil penjualan setelah penggemukan. Secara umum, praktik tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip akad *Mudārabah*, khususnya karena tidak adanya perjanjian tertulis, kurangnya kejelasan pembagian hasil,

²⁰ Wiwik Handayani, "Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)." (Skripsi IAIN Metro, 2021)

dan minimnya transparansi pengelolaan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fakta bahwa keduanya sama-sama membahas kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak antara pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*) dan pengelola ternak, dengan akad yang dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Keduanya juga ditinjau dari perspektif fikih Mu'āmalah atau hukum ekonomi syariah.

Perbedaan terletak pada fokus kajian. Penelitian di Desa Cigedug menitikberatkan pada pelaksanaan dan mekanisme akad bagi hasil usaha ternak sapi serta kesesuaiannya dengan akad *Muḍārabah*. Sementara itu, penelitian di Desa Sumberkepuh berfokus pada pembatalan sepihak akad bagi hasil ternak kambing, faktor penyebabnya, serta tinjauan fikih Mu'āmalah terhadap keabsahan dan dampak hukum pembatalan akad tersebut.²¹

5. Nuri Ma'rifatul Laily dan Nur Muhammad, "Analisis Kesesuaian Pola Bagi Hasil *Muḍārabah* pada Peternakan Sapi di Desa Ketan," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 22, No. 1, Januari 2025. Penelitian Nuri Ma'rifatul Laily dan Nur Muhammad dalam *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*

²¹ Syaripudin, Salwiyah, *Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 02, No. 01, 2023.

menunjukkan bahwa praktik akad *Muḍārabah* pada peternakan sapi di Desa Ketah, Kabupaten Situbondo, dilakukan secara lisan dengan berbagai pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan para pihak. Penelitian ini menemukan enam pola bagi hasil yang diterapkan masyarakat, di mana salah satu pola, yaitu sistem bagi hasil gilir, tidak sesuai dengan prinsip *Muḍārabah* karena adanya ketidakjelasan pembagian keuntungan. Adapun sistem “porak semangkah” dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dari sisi pembagian risiko, praktik *Muḍārabah* telah sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu kerugian modal ditanggung oleh *Ṣāhib al-Māl*, sedangkan kerugian tenaga dan waktu ditanggung oleh *Muḍārib*.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fakta bahwa keduanya sama-sama terletak pada objek kajian berupa kerja sama ternak berbasis akad *Muḍārabah* atau bagi hasil antara pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*) dan pengelola ternak (*Muḍārib*). Keduanya sama-sama menyoroti praktik akad yang dilakukan secara lisan, berlandaskan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat, serta menemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip fikih Mu‘āmalah.

Perbedaan utama terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Nuri Ma’rifatul Laily dan Nur Muhammad berfokus pada analisis kesesuaian pola bagi hasil *Muḍārabah* serta penilaian terhadap pembagian risiko dalam kerja sama ternak sapi. Sementara itu,

penelitian skripsi yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada pembatalan sepihak akad bagi hasil ternak kambing, faktor penyebab terjadinya pembatalan tanpa musyawarah, serta akibat hukum dan keadilan bagi para pihak menurut perspektif fikih mu'āmalah. Dengan demikian, penelitian skripsi ini tidak hanya menilai kesesuaian akad, tetapi juga mengkaji implikasi hukum Islam terhadap pelanggaran dan penghentian akad secara sepihak.²²

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu mengenai wanprestasi dalam akad bagi hasil usaha ternak kambing di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran akad yang dilakukan para pihak, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta tinjauan fikih Mu'āmalah terhadap praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik kerja sama yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan akad dalam fikih Mu'āmalah, khususnya terkait pelaksanaan akad, tanggung jawab para pihak, dan pemenuhan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

²² Nuri Ma'rifatul Laily dan Nur Muhammad, "Analisis Kesesuaian Pola Bagi Hasil Muḍārabah pada Peternakan Sapi di Desa Ketan," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 22, No. 1 (Januari 2025).